



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang mengintruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam rangka konsistensi dan untuk lebih meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi *COVID-19*, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berkenaan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : Bupati/Wali kota Se-Kalimantan Selatan
Untuk :
KESATU : Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
- a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

- c. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 WITA dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. mengadakan kegiatan keagamaan/pengajian menghadirkan jamaah atau peserta dengan jumlah yang banyak agar dilaksanakan melalui daring/*online*, dan apabila luring/*offline* paling banyak 50 (lima puluh) orang;
- h. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- i. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- j. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum;
- k. melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di Kabupaten/Kota sampai tingkat Kelurahan dan Desa; dan
- l. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi perjalanan tertentu selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 melalui Posko Desa/Posko Kelurahan serta menyiapkan tempat Karantina selama 5 x 24 Jam dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan Lintas Provinsi/Kabupaten/ Kota.

KEDUA : PPKM Berbasis Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *COVID-19* di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 Wita; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, akan di atur oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *COVID-19* pada masing-masing Tingkat Kabupaten/Kota.


KETIGA : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro meliputi seluruh Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dilakukan di seluruh Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

- KEEMPAT** : Selain pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, agar Pemerintah Kabupaten/ Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu, memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KELIMA** : Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Satgas COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dengan pembebanan Anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 4. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Kabupaten/ Kota; dan
 5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Kabupaten/Kota.
- KEENAM** : Posko Tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Daerah, Lembaga Pemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Mitra Desa lainnya dan Posko Tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan kepada masing-masing Posko baik Posko Tingkat Desa maupun Posko Tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

- KETUJUH** : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama Bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi melaksanakan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada masing baik Kelurahan maupun Desa yang melakukan perjalanan lintas Kabupaten Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021.
- KEDELAPAN** : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro diperpanjang pada tanggal **20 April 2021** sampai dengan tanggal **3 Mei 2021**, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 14 (empat belas) minggu berturut-turut untuk itu para Bupati/Walikota agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.
- KESEMBILAN** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021 dan pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, maka Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2021

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta.
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta.
5. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
6. Menteri Keuangan di Jakarta.
7. Menteri Kesehatan di Jakarta.
8. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia di Jakarta.
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.